

# **TUNTUNAN THAHARAH (TAYAMUM) PENGERTIAN, DASAR PELAKSANAAN, TATA CARA (KAIFIYAH), SEBAB-SEBAB DILAKSANAKANNYA**

---


KAJIAN DHUHA RAMADHAN 1444 H  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GOMBONG

# Pengertian

---

Tayamum secara **bahasa** berarti menyengaja.

Secara **istilah**, fiqih mendefenisikan dengan menyampaikan tanah ke muka dan dua tangan sebagai ganti dari wudlu dan mandi dengan syarat-syarat yang tertentu.



# Dasar Pelaksanaan Tayamum

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا <sup>قَالَ</sup> وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ <sup>قَالَ</sup> ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا ﴿٤٣﴾ ﴾ (النساء/4: 43)

43. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendekati salat, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar akan apa yang kamu ucapkan dan jangan (pula menghampiri masjid ketika kamu) dalam keadaan junub, kecuali sekadar berlalu (saja) sehingga kamu mandi (junub). Jika kamu sakit, sedang dalam perjalanan, salah seorang di antara kamu kembali dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan,156) sedangkan kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci). Usaplah wajah dan tanganmu (dengan debu itu). Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.

# Hadits

---

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ( خَرَجَ رَجُلَانِ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَتْ الصَّلَاةَ -وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ- فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيِّبًا فَصَلَّيَا ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلَاةَ وَالْوُضُوءَ وَلَمْ يُعِدِ الْآخَرُ ثُمَّ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ: أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجْرُكَ صَلَاتُكَ وَقَالَ لِلْآخَرِ: لَكَ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

Hadits No. 144


*Abu Said Al-Khudry Radliyallaahu 'anhu berkata: Ada dua orang laki-laki keluar bepergian lalu datanglah waktu shalat sedangkan mereka tidak mempunyai air maka mereka bertayamum dengan tanah suci dan menunaikan shalat. Kemudian mereka menjumpai air pada waktu itu juga. Lalu salah seorang dari keduanya mengulangi shalat dan wudlu sedang yang lainnya tidak. Kemudian mereka menghadap Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam dan menceritakan hal itu kepadanya. Maka beliau bersabda kepada orang yang tidak mengulanginya: "Engkau telah melakukan sesuai sunnah dan shalatmu sudah sah bagimu." Dan beliau bersabda kepada yang lainnya: "Engkau mendapatkan pahala dua kali." Riwayat Abu Dawud dan Nasa'i.*

# Tata Cara (Kaifiyah) Tayamum

## 1. Mengikhlaskan niat karena Allah

“Dari Umar Ibnu Khattab r.a. saat ia diatas mimbar, ia berkata:”Aku telah mendengar Rasulullah bersabda;  
“Sesungguhnya semua pekerjaan itu disertai dengan niatnya”.

HR. Bukhari (Bad’ul wahyu:1) dan Muslim (al Imaarah: 353)



## 2. Meletakkan kedua telapak tangan ke tanah/tempat yang mengandung unsur tanah/debu yang suci

---

لِحَدِيثِ عَمَّارٍ قَالَ: أَجْنَبْتُ فَلَمْ أُصِبِ الْمَاءَ فَتَمَعَّكْتُ فِي الصَّعِيدِ وَصَلَّيْتُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا: وَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَفَّيْهِ الْأَرْضَ وَنَفَخَ فِيهِمَا ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

*Menurut hadits 'Ammar r.a. ber-kata: "Aku Pernah berjanabat dan tidak mendapatkan air, kemudian aku berguling-guling di tanah dan shalat. Maka aku ceritakan hal tersebut kepada Nabi s.a.w., lalu beliau bersabda: "Sesungguhnya ya cukup bagimu begini : lalu beliau meletakkan kedua tangannya di tanah dan meniupnya, kemudian meng-usap muka dan kedua telapak tangannya". HR. Bukhari dan Muslim*



### 3. Meniup kedua telapak tangan

---

وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: وَضَرَبَ بِكَفَيْهِ الْأَرْضَ وَنَفَخَ فِيهِمَا ثُمَّ  
مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَيْهِ

*Dalam suatu riwayat Bukhari disebutkan: Beliau  
menepuk tanah dengan kedua telapak  
tangannya dan meniupnya lalu mengusap wajah  
dan kedua telapak tangannya.*

Hadits No. 140



# 4. Mengusap muka dan punggung telapak tangan

---

Mengusap muka dengan kedua telapak tangan dan punggung telapak tangan kanan dengan telapak tangan kiri dan begitu sebaliknya satu kali

“...kemudian mengusap mukanya dan telapak tangannya dengan kedua tangannya”.

HR. Bukhari dan Muslim





# Hal-Hal yang membatalkan Tayamum

---

1. Semua hal yang membatalkan wudlu
2. Menemukan air suci sebelum mengerjakan shalat. Bagi yang sudah shalat lalu menemukan air untuk bersuci pada saat waktu shalat belum lewat maka ada dua pilihan kebolehan, yakni *pertama*, ia boleh tidak mengulangi shalatnya lagi, dan *kedua*, boleh juga ia berwudlu lalu shalat lagi (HR. Abu Daud dan al-Nasa'i). Namun jika sudah bertayammum dan belum melaksanakan shalat, maka ia wajib berwudlu'. (HR. al-Bukhari, dari `Amran)
3. Habis masa berlakunya, yakni satu tayammum untuk satu shalat, kecuali bila shalatnya dijama'. Menurut keterangan sahabat Ibn Abbas (HR. al-Daraquthni) dan Ibn Umar (HR. al-Bayhaqi) bahwa masa berlaku tayammum hanya untuk satu kali shalat, meskipun tidak berhadats. Inilah pendapat yang lebih kuat. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa sebagai pengganti wudlu maka masa berlaku tayammum sama dengan masa berlaku wudlu.

# Penyebab dibolehkan seseorang melakukan tayamum, antara lain :

---

1. Dalam keadaan sakit dan
2. Terdapat bahaya bila menggunakan air.
3. Dalam perjalanan (musafir) dan tidak mendapatkan air.